

Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Murni Safitri
murnisafitri770@gmail.com
University of Jember Indonesia

Iswi Hariyani
University of Jember Indonesia

ABSTRACT

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was prepared using the omnibus law concept. The Job Creation Law provides ease of doing business for MSE actors by presenting a new legal entity concept, namely an individual legal entity, in changing the regulatory provisions regarding Limited Liability Companies, namely Individual Companies. But of course, this is not following the limited principle that should be done by two people. This study aims to examine the legal ratio for the establishment of an individual company with the criteria for micro and small businesses and to examine the responsibilities of the founder of an individual company based on the job creation law. This research is a normative juridical law research using a statutory approach and a conceptual approach. This study found several articles, namely Article 153C and Article 15G in the Job Creation Act which is not in line with Article 7 paragraph (2) letter g of PP Number 8 of 2021. The responsibility of the founder of an individual company with the MSE criteria is limited to the paid-up capital as regulated in Article 153J of the Job Creation Act. Contrary to the principle of separate legal entity and limited liability. The government immediately makes adjustments to the norms of the individual company regulations. Improvements are also made to the Government Regulation (PP) regarding Individual Companies with the Law above it, or it is necessary to make a new provision in the laws and regulations that specifically regulate the organs of Individual Companies. The executive and legislature should be able to make clearer regulations and there is a need for additional regulations regarding matters that have not been specifically regulated in the Job Creation Act.

KEYWORDS: Ratio Legis, Establishment of Individual Companies, Job Creation Law



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Safitri, Murni & Iswi Hariyani. 'Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja' (2022) 3:1 Jurnal Ilmu Kenotariatan 36-50. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34915>>

I. PENDAHULUAN

UU Cipta Kerja merupakan salah satu Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden selama pandemi Covid-19 dengan berkonsep *omnibus law*. Adapun tujuan diadakannya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu untuk memangkas peraturan yang dianggap tidak perlu dan terdapat beberapa peraturan yang tumpah tindih dengan peraturan lainnya. Setelah Putusan MK ditetapkan yaitu putusan nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang pengajuan uji formil dari

beberapa pihak terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana undang-undang ini dinyatakan inskonstitusi atau bersyarat karena Undang-Undang Cipta Kerja dinilai oleh MK sebagaimana putusan nya yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak sesuai dengan ketentuan mengenai teknik dan sistematika pembuatan undang-undang serta tidak memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yaitu kedaulatan rakyat sebagaimana keinginan publik yang kurang tersampaikan pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK dengan menghadirkan sebuah konsep badan hukum baru yaitu perorangan dalam perubahan ketentuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas, yakni Perseroan Perorangan. Hadirnya Perseroan Perorangan dalam bentuk perseroan terbatas merupakan suatu terobosan baru di Indonesia. Karena selama ini Indonesia hanya mengenal Perusahaan Perseorangan seperti Usaha Dahang dan Perusahaan Dagang, namun badan usaha tersebut tidak diakui secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Namun, perlunya untuk dikaji kembali menelusuri asal-usul adanya Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja guna mengetahui tentang kemungkinan pranata hukum yang masih dapat dikembangkan dalam usaha pembinaan hukum. Karena tidak dapat dipungkiri lagi masih terdapat kelemahan dalam ketentuan-ketentuan yang dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad buruk.

II. METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisa deduktif.

III. RATIO LEGIS PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan sebagai jalan keluar dari permasalahan tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan norma hukum dalam berbagai undang-undang yang dianggap menghambat investasi. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pemerintah akan memperbaiki regulasi apapun yang diindikasikan sebagai prioritas. Selain itu, Diperlukan harmonisasi untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dengan menerapkan konsep *omnibus law* yang biasanya diterapkan di negara yang menganut hukum *common law* atau sistem hukum *anglo saxon*.¹

¹ I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, *Kompatibilitas Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Crepido, Vol 2, No. 2, November 2020, h.61

Pemerintah memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena melihat dari kondisi dunia usaha yang sudah tidak kondusif.² Seperti yang terjadi saat ini, permasalahan yang dihadapi pelaku usaha Indonesia dalam memulai usaha adalah rumitnya memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha. membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproses perizinan pendirian usaha. Lebih lagi, biaya pendirian untuk memulai dan menjalankan bisnis di Indonesia relatif tinggi. kondisi tersebut semakin diperparah dengan buruknya kualitas dan konsistensi peraturan, serta meningkatnya korupsi dan suap yang mengakibatkan tingginya biaya untuk memperoleh izin usaha.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja yang sebagaimana tercantum dalam konsideran adalah sebagai berikut:³

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Selain itu, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia di sektor industri dan perdagangan internasional dengan memperhatikan pembangunan dan kesatuan ekonomi Indonesia.
2. Memberikan jaminan warga negara dalam memperoleh pekerjaan, dan menerima balas jasa serta perlakuan yang adil dan layak sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945).
3. Penyesuaian dalam berbagai aspek regulasi, terkait penguatan dan perlindungan bagi koperasi, UMKM dan Industri Nasional.

Mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional dan keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian nasional bila dibandingkan dengan usaha besar dan meningkatnya perkembangan UMK maka salah satu usulan kemudahan berusaha yang dihadirkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu untuk memberikan kedudukan hukum untuk UMK dengan membentuk UMK sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Perorangan. Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan jenis badan hukum baru yakni Perseroan Perorangan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 153A menjelaskan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang serta pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Konsep Perseroan Perorangan merupakan salah satu skema yang dirumuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagian kluster kemudahan berusaha yang pendiriannya dapat dikatakan paling sederhana. Perusahaan Perorangan atau Perseroan Perorangan merupakan badan usaha berbentuk badan hukum, atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh individu dengan tanggung jawab perusahaan ditanggung oleh individu tersebut.

² Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal De Jure, Vol. 13, No. 1, April 2021, h.25

³ Dixon Sanjaya, Rasji, *Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2, December 2021, h. 3257

Perseroan Perorangan berbeda dengan Perseroan Terbatas, untuk Perseroan Terbatas pendiriannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan memiliki persyaratan pendirian yang lebih kompleks. Sedangkan, untuk Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki prosedur yang lebih mudah dalam pendiriannya dan tidak ada kewajiban harus terdaftar pada suatu instansi manapun, sehingga tidak membutuhkan pihak lain dalam hal perizinan dan pembubarannya. Untuk itu, Perseroan Perorangan menjadi solusi dari pemerintah dalam memulai bisnis bagi pengusaha pemula maupun pelaku usaha kecil.

Konsep baru yang terdapat pada perubahan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas perlu untuk dikaji secara lebih komprehensif terkait pengaturan dan pengimpletasiannya. Untuk itu, pada penelitian ini penulis akan mengkaji lebih dalam lagi terkait adanya badan hukum perorangan. Pembahasan ini akan membahas beberapa sub-sub bab terkait Perseroan Perorangan mulai dari konsep Perseroan Perorangan, Dasar Yuridis Perseroan Perorangan dan Legalitas dari Perseroan Perorangan.

Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya memberikan kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM dalam melakukan kegiatan ekonomi. dari tujuan tersebut, maka terdapat jenis Badan Hukum baru yaitu Perseroan Perorangan kriteria usaha mikro dan kecil yang disisipkan pada perubahan ketentuan peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Definisi dari Perseroan Terbatas telah berubah, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja, adapun definisi tersebut tercantum pada pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham-saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Perseroan Perorangan yang berbentuk badan hukum merupakan pengalaman baru bagi Indonesia. Di Indonesia sebenarnya telah lama mengenal model perusahaan yang dijalankan oleh 1 (satu) orang atau bisa disebut dengan perusahaan perseorangan (*Sole Trader* atau *Sole Proprietorship*), seperti Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang, namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak diakui secara formal di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁴ Meskipun secara umum bentuk badan hukum tidak ada ketentuan jumlah pendiri. Akan tetapi, jika difokuskan pada Perseroan Terbatas dan ditinjau dari sejarah serta tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas, maka bertentangan dengan konsep Perseroan Perorangan.

Pertimbangan pemerintah dalam membentuk Perseroan Perorangan juga dilihat dari hasil studi yang dihasilkan oleh *world bank*. Dari hasil studi tersebut diketahui bahwa jenis UMK yang masih berbadan usaha informal jauh lebih banyak daripada UMK berbadan usaha formal dalam bentuk CV, dan Firma. *The World Bank* berpendapat bahwa, UMK akan stabil dalam menjalankan kegiatan usaha apabila berbentuk badan hukum, sebab dinilai akan mendapatkan akses pendanaan dan profit yang lebih baik, sehingga akan berdampak pada

⁴ Anggraeny Arief, Rizki Ramadani, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2, Juli 2021, h.113

meningkatnya pajak negara.⁵ Atas beberapa pertimbangan tersebut, pemerintah selanjutnya melakukan tindakan dan perubahan pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, salah satunya terdapat Perseroan Perorangan, hal ini bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha peserta UMK dengan memfasilitasi pembentukan badan hukum yang berbentuk Perseroan.

Hadirnya Perseroan Perorangan, pemerintah mengharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMK dan kemudahan dalam berusaha, mendapatkan perlindungan untuk badan usahanya, serta memfasilitasi pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.⁶ Pada sisi lain, adanya Perseroan Perorangan dalam ketentuan perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengaburkan konseptual Perseroan sebagai badan hukum. Berdasarkan pemikiran R. Ali Rido, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum jika memenuhi syarat tertentu yaitu memiliki kekayaan terpisah, adanya organisasi yang teratur, memiliki kepentingan sendiri dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan, dalam pendirian Perseroan Perorangan belum memenuhi syarat sebagai badan hukum.

Pertama, karena perseroan perorangan didirikan oleh 1 orang pendiri sehingga mengakibatkan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan. Kedua, organ perseroan perorangan hanya meliputi direksi dan pemegang saham, dikarenakan didirikan dengan 1 orang pendiri, ketiadaannya organ pengawas dalam perseroan perorangan dianggap tidak terpenuhinya syarat adanya organisasi tertentu dalam perseroan perorangan. Dengan demikian, dalam pendiriannya Perseroan Perorangan belum memenuhi unsur badan hukum dan kurang sesuai dengan teori badan hukum .

Pemerintah seharusnya meninjau kembali terkait apabila Perseroan Perorangan hanya dijalankan oleh 1 (satu) pendiri yaitu Direksi dan sekaligus pemegang saham maka, akan banyak resiko yang akan terjadi. Sebagai contoh resiko yang terjadi yaitu menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Besar potensi tersebut terjadi karena mengingat pemegang saham perseroan perorangan yang sekaligus menjabat sebagai satu-satunya anggota direksi dalam Perseroan Perorangan. Lebih lagi, mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil seringkali dalam menjalankan usaha tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik, maka potensi terjadinya penggunaan keuntungan atau omzet secara pribadi akan besar.

Hal ini tentu merupakan satu resiko yang nyata, terlebih lagi dalam praktek akan terjadi ketidakpastian hukum terkait dengan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) dalam pelaksanaan kegiatan usaha perseroan perorangan. Dapat dikatakan, akan terjadi ketidakpastian hukum mengenai pemisahan tanggung jawab orang perorangan dengan badan hukum perseroan perorangan yang didirikan.⁷ Dalam Perseroan Terbatas potensi terjadi benturan kepentingan pada Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang saja sangat

⁵ Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, Putri Tri Ari Dwijayanti, *Perseroan Perorangan Pasca UUU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 15, No. 1, April 2022, h. 26

⁶ Febri Jaya, *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 21, No. 2, 2020, h.115.

⁷ Ibid.

tinggi, apalagi tidak menutup kemungkinan Perseroan Perorangan ini akan mengalami hal yang serupa mengingat pemegang saham yang juga menjabat sebagai anggota direksi.

Pengaturan Perseroan Perorangan dalam UU Cipta Kerja terdapat inkonsistensi, karena pada dasarnya Perseroan Terbatas menganut prinsip perjanjian dan terdapat persekutuan modal dalam pendiriannya. Namun, UU Cipta Kerja tidak menjelaskan konsep Perseroan Perorangan ini dalam satu definisi tersendiri, sebab pemerintah berusaha untuk memadukan dua konsep perseroan yaitu Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan secara sekaligus, dengan tujuan mengambil kelebihan dari masing-masing. Model usaha Perseroan Terbatas memiliki legalitas yang lebih kuat sebagai subyek hukum, namun perusahaan perorangan memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pembentukannya.

Perseroan Perorangan merupakan salah satu bentuk semangat pemerintah dalam berkontribusi memberikan yang terbaik untuk UMK dalam kemudahan berusaha dan memberikan fasilitas pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sehingga perseroan perorangan dapat berkontribusi sebagai sektor penggerak pemulihan ekonomi nasional, meski begitu perlu diingat bahwa Perseroan Terbatas merupakan entitas yang sangat dominan dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana diketahui kegiatan usaha Perseroan Terbatas ini bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun pihak ketiga, maka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan Perorangan perlu pengawasan dan diperhatikan secara seksama.⁸

Sebaiknya ketentuan khusus mengenai Perseroan Perorangan yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (5) UU Cipta Kerja jo. Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J UU Cipta Kerja diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di luar Undang-Undang Perseroan Terbatas. Agar esensi perseroan perorangan, prinsip perseroan perorangan, dan pengaturan Perseroan Perorangan tidak bertentangan dengan esensi, prinsip dari pengaturan Perseroan Terbatas yang terdapat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perlu diketahui pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membacakan putusan nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang pengajuan uji formil dari beberapa pihak terkait UU Cipta Kerja. Putusan tersebut menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan tersebut dibuat". Jika dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan revisi, maka UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang inkonstitusional atau dapat dikatakan sebagai undang-undang bersyarat.

Hal ini berakibat pada konsep Perseroan Perorangan dapat dihapus dan tidak berlaku lagi apabila dalam jangka 2 (dua) tahun tidak dilakukan perbaikan serta berbagai aturan pelaksanaannya juga tidak berlaku, sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Apabila perbaikan syarat formil dipenuhi dan UU Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku atau konstitusional maka konsep Perseroan Perorangan yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dilaksanakan.

⁸ Zulhidayat, Muhammad dan Milatul Aslamiyah, Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU NO.II Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jurnal Ilmu Hukum.

Pemberian jangka waktu 2 (dua) tahun dinilai singkat karena UU Cipta Kerja memuat puluhan peraturan. Sehingga Perseroan Perorangan yang telah berdiri memerlukan perlindungan hukum. Berdasarkan teori perlindungan hukum Prof Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “internal” dan “eksternal.”⁹ Perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dan dibuat sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu membuat klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kesepakatan.

Segala jenis risiko diupayakan untuk dicegah melalui pengajuan yang terdapat klausula-klausula yang dikemas berdasarkan kesepakatan tersebut, sehingga dengan klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang seimbang berdasarkan kesepakatan bersama. Para pihak dalam perlindungan hukum internal tersebut hanya dapat terwujud apabila kedudukan hukumnya relatif setara dalam arti para pihak memiliki *bargaining power* yang relatif seimbang, sehingga berdasarkan asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kebebasan untuk menyatakan kehendaknya sesuai dengan kepentingannya. Pola ini digunakan sebagai dasar ketika para pihak menyusun klausul-klausul perjanjian, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat diwujudkan secara lugas atas prakarsa mereka.¹⁰

Perlindungan hukum eksternal yang dilakukan oleh penguasa melalui peraturan untuk kepentingan pihak yang lemah, sesuai dengan sifat peraturan perundang-undangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga harus diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lain. Berdasarkan uraian diatas, tergambar bagaimana kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Sama halnya dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, maka harus dilaksanakan secara seimbang dan berkeadilan. Tentu saja, menerbitkan aturan hukum dengan model tersebut, bukan tugas yang mudah bagi pemerintah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut adalah kewajiban negara yang harus melindungi rakyatnya secara optimal.

Dasar yuridis Perseroan Perorangan tertuang dalam Pasal 153 A UU Cipta Kerja “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang”. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Artinya dalam mendirikan Perseroan Perorangan cukup dengan mengisi formulir pernyataan secara elektronik tanpa melalui notaris. Inilah yang membedakan Perseroan Perorangan dengan Perseroan Terbatas, jumlah pendiri yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang serta pendiriannya yang tidak menggunakan akta notaris.

Perseroan perorangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (yang selanjutnya disebut PP Nomor 8 Tahun 2021) Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan, Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha

⁹ Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016, h. 159

¹⁰ Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016, h. 159

mikro dan kecil terdiri atas: a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Artinya terdapat 2 (dua) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Namun pada penulisan karya ilmiah ini akan membahas terkait Perseroan Perorangan. Definisi perseroan perorangan tidak dijelaskan secara detail meskipun telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 PP Nomor 8 Tahun 2021 yang terdapat istilah kata “Perseroan Perorangan”, namun tidak dijelaskan secara rinci pengertian dari Perseroan Perorangan tersebut.

Istilah Perseroan Perorangan beberapa kali tercantum pada Pasal 153A, 153C, 153D, 153E, 153F, 153G, 153H, 153I, dan 153J, sedangkan dalam Pasal 153A yang berbunyi: *Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang*. Terdapat inkonsistensi karena perlu digaribawahi, bahwa “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil” tidak secara khusus mengacu pada Perseroan Perorangan karena yang sebagaimana tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa perseroan yang didirikan oleh dua orang juga dapat dikategorikan “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil” sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Terkait kriteria UMK modal usaha pada Perseroan Perorangan telah diatur pada pasal Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja yang menjelaskan kriteria modal UMKM yang terdiri dari modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penggunaan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, serta jumlah tenaga kerja sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Ketentuan lebih lanjut juga telah diatur mengenai kriteria modal usaha mikro dan kecil dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang selanjutnya disebut PP Nomor 7 Tahun 2021), sebagai berikut:¹¹

1. Usaha Mikro, modal usaha maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil, modal usaha sebesar Rp.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimum Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.

Selain kriteria modal usaha, digunakan juga kriteria penjualan tahunan yang juga telah diatur dalam Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

Kriteria-kriteria modal usaha yang telah dicantumkan di atas terdapat masalah-masalah sosial yang terjadi di lapangan, di mana pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menentukan klasifikasi kriteria modal berbasis omzet. Kondisi yang sulit dan terkendala modal untuk menentukan kriteria UMK membuat sebagian pelaku usaha kebingungan, sementara itu

¹¹ Shinta Pangesti, *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 10, No. 1, April 2021, h. 119-131

pengaturan yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi masalah tersebut.¹² Bukan hanya itu saja, mendefinisikan kriteria UMK yang bersumber pada jumlah tenaga kerja juga perlu dipertanyakan, bagaimana jika terdapat UMK yang omzetnya besar, namun jumlah tenaga kerjanya tidak sesuai dengan omzet yang dihasilkan. Mengingat tidak adanya pengawasan pada Perseroan Perorangan sebab menghilangnya peran notaris dalam proses pendiriannya, sehingga potensi terjadinya kecurangan sangat tinggi.

Hal ini perlu dijadikan pertimbangan pemerintah terkait kriteria UMK yang tidak bisa hanya terpaut omzet, namun terdapat hal yang seharusnya diperhatikan mengenai penggabungan beberapa kriteria misalnya, melihat klasifikasi usaha yang memberikan dukungan kepada perekonomian Indonesia. Keadaan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menanggulangi kerentanan UMK dan memberikan pendampingan agar dapat ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas. Sehingga dapat dinilai bahwa pengaturan pada UU Cipta Kerja dan PP No 7 Tahun 2021 tidak cukup mengatur terkait pengaturan mengenai kriteria modal untuk UMK. Pemerintah perlu menimbang kembali terkait substansi-substansi pengaturan yang dituangkan dalam peraturan pelaksana tersebut.

Rumusan Pasal 153E UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa pemegang saham perseroan UMK adalah orang perorangan. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa pendiri perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Perorangan sejumlah 1 (satu) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tentunya rumusan pasal tersebut menimbulkan masalah, karena pasal 153E ayat (2) hanya mengatur batas minimal pendirian setiap tahun, bukan batas minimal pendirian per individu. sehingga akan berpotensi bagi pelaku usaha untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahun atas dasar untuk mencari keuntungan.

Keadaan tersebut juga berpotensi membuka penyelundupan hukum, sebagai contoh dalam keadaan pelaku usaha sebenarnya mempunyai modal besar, namun memilih mendirikan Perseroan Perorangan, karena terdapat kemudahan berusaha yang diciptakan oleh UU Cipta Kerja. Meskipun, telah menyisipkan Pasal 153H yang menjelaskan bahwa apabila Perseroan Perorangan sudah tidak lagi memenuhi kriteria UMK, maka perseroan tersebut wajib mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas. Rumusan pasal tersebut tidak cukup untuk mengawasi segala perbuatan yang melawan hukum.

Disamping itu terjadinya inkonsistensi pengaturan organ perseroan pada PP Nomor 8 Tahun 2021 dapat ditinjau dari hierarki norma-norma hukum. Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, menguraikan suatu peraturan perundang-undangan seharusnya disusun dengan memperhatikan *asas lex superior derogat legi inferior*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jika ditinjau dari norma hukum, maka ketentuan mengenai organ Perseroan Perorangan pada PP Nomor 8 Tahun 2021 seharusnya tetap mengacu pada ketentuan organ perseroan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja sebagai peraturan yang lebih tinggi.

¹² Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo, *Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang- Undang Cipta Kerja*, Jurnal Notarius, Vol.14, No.2, 2021, h. 730

PP Nomor 8 Tahun 2021 tidak boleh dengan serta merta merubah ketentuan organ perseroan dengan menghilangkan Dewan Komisaris dari organ perseroan pada Perseroan Perorangan sehingga menjadi tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Pendapat dari Ni'matul menjelaskan apabila suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Selain itu, adanya organ perseroan Direksi, Komisaris, dan RUPS memegang peran penting dalam menjalankan perseroan terutama terkait tanggung renteng pemegang saham. Lalu bagaimana sistem tanggung jawab Perseroan Perorangan yang di mana tidak ada Dewan Komisaris dan RUPS dalam menjalankan perseroan perorangan.

IV. BENTUK TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEORAN PERSEORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Hukum Perusahaan di Indonesia menganut prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*. Terdapat 2 (dua) istilah dalam ilmu hukum yang mengacu pada tanggung jawab sebuah perseroan, yaitu *liability* dan *responsibility*. Pengertian tanggung-jawab merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau perbuatan hukum.¹³

Berdasarkan pendapat Nieuwenhuis bahwa tanggung jawab dapat terjadi karena undang-undang dan kesalahan. Undang-undang yang artinya seseorang tertentu itu dinyatakan bertanggung jawab bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung jawab karena peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab semacam ini disebut dengan tanggung jawab risiko. Sedangkan, kesalahan maksudnya ialah, terjadi karena disebabkan kesepakatan antara para pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melanggar hukum). Tanggung jawab semacam ini dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan dalam perkembangannya juga karena pembuktian menjadi tanggung jawab atas dasar praduga bersalah.

Perseroan perorangan merupakan perkembangan baru dalam hukum perusahaan yang mana pada awalnya pendirian perseroan tidak terlepas dari perjanjian sebagai dasar pembentukannya, akan tetapi dengan kemunculan perseroan perorangan cukup memiliki perbedaan dasar aturan-aturan sebelumnya mengenai hukum perusahaan. Bahwasanya perusahaan perseorangan sebagai badan hukum berimplikasi pada pemberian tanggung jawab terbatas bagi pemiliknya, yang mana sebelumnya tanggung jawab terbatas hanya dimiliki oleh perusahaan badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang berdasarkan pada perjanjian.

Seperti diketahui Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menganut doktrin perjanjian, harus mengikuti unsur-unsur, asas-asas maupun syarat sahnya perjanjian sebagaimana buku III KUHPerdara. Prinsip tersebut berarti bahwa Perseroan Terbatas seharusnya didirikan 2 (dua) orang atau lebih. akan tetapi, berbeda dengan Perseroan Perorangan yang hanya

¹³ Deny Pala'ngan, *Tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Penumpang*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 5, No. 3, Mei 2017, h.97

didirikan oleh satu orang. Dalam hal ini maka bilamana syarat dua orang tersebut tidak terpenuhi maka akan berimbas pada konsekuensi tanggung jawab Perseroan yang terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. tanggung jawab tidak terbatas berarti bahwa semua perbuatan hukum serta kerugian Perseroan Terbatas beralih menjadi tanggung jawab pemegang saham secara pribadi.¹⁴

Perseroan di Indonesia menganut juga prinsip “Terbatas” karena hal ini akan mempengaruhi pada tanggung jawab dari perseroan. Untuk Perseroan Perorangan prinsip “Terbatas” tidak sejalan dengan konsepnya, di mana pengelolaan Perseroan dengan prinsip “Terbatas” harus dikendalikan oleh dua orang maupun lebih. Hal tersebut penting untuk menjalankan fungsi “*check and balances*” atau pengendalian dan keseimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis bagi Perseroan. maka syarat dua orang maupun lebih sangat penting untuk tetap diberlakukan agar prinsip terbatas dapat diterapkan secara efektif. Lalu bagaimana menjalan tanggung jawab Perseroan Perorangan yang hanya mempunyai Direksi dalam mengurus dan menjalankan perseroan.

Membahas terkait tanggung jawab dari Perseroan Perorangan, maka di sini penulis akan membagi bab ini menjadi sub-sub bab, di mana terdiri dari tanggung jawab pendiri perseroan perorangan terhadap kerugian yang diderita oleh perseroan dan pengalihan tanggung jawab apabila pendiri perseroan perorangan meninggal.

Perseroan perorangan secara hukum merupakan badan hukum yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. Kelahiran Perseroan Perorangan sebagai badan hukum diwujudkan melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai konsep badan hukum Perseroan Terbatas yang menganut prinsip *limited liability* perseroan berbentuk badan hukum menganut prinsip tanggung jawab pendiri dan pengurus perseroan terbatas pada modal yang disetorkan. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Prinsip *limited liability* tidak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga berlaku bagi direksi dan dewan komisaris.

Pasal 153J Ayat (1) UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa, pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan Pasal 153J ayat (1) tidak berlaku apabila, persyaratan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pendiri perseroan perorangan yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung memiliki itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, pendiri perseroan perorangan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan, pendiri perseroan perorangan baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

¹⁴ Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo, *Op Cit*, h. 733

Rumusan pasal tersebut menganut prinsip *limited liability* sebagaimana prinsip yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tentunya suatu keistimewaan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan karena Perseroan Perorangan ini tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Perorangan dan tidak melebihi tanggung jawab atas kerugian Perseroan Perorangan melebihi modal yang dimiliki. Namun, Perseroan Perorangan tidak sesuai dengan prinsip *limited liability* karena terdapat potensi resiko tercampurnya harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi mengingat perseroan perorangan merupakan orang perorangan yang entitasnya tidak terpisah antara pendirian perseroan perorangan dengan Perseroan Perorangan tersebut.

Pasal 153J UU Cipta Kerja, memuat juga doktrin *piercing the corporate veil* sama halnya dengan Perseroan Terbatas yang terdapat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, adanya doktrin *piercing the corporate veil* ini karena pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas utang perseroan yang melebihi jumlah saham yang terdapat pada perseroan perorangan, akan tetapi di sisi lain, doktrin *piercing the corporate veil* yang menghapuskan pertanggung jawaban terbatas berpotensi membawa guncangan terhadap insentif untuk berusaha.

Keistimewaan pertanggung jawaban yang terdapat pada Pasal 153J tersebut, tentunya terdapat kelemahan pada perseroan perorangan terkait pertanggung jawaban dalam hal menjalankan Perseroan Perorangan. Menurut penulis hal ini perlu untuk diperhatikan bagi para pelaku UMK yang berkeinginan mendirikan Perseroan Perorangan, apabila keadaan-keadaan penghapus tanggung jawab terbatas di atas tidak dapat dibuktikan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 153J, maka pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul dari Perseroan Perorangan tidak menutup kemungkinan akan mengikutsertakan harta pribadinya.

Percampuran kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat *one-tier*, di mana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya dewan komisaris. Karena rumusan dalam Pasal 153A yang menyatakan pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan oleh satu orang, sehingga konsekuensi kerugian tersebut harus ditanggung secara pribadi mengandung risiko yang sangat besar. Berbeda dengan prinsip tanggung renteng (*joint and several liability*) dalam Perseroan Terbatas yang mensyaratkan 2 pemegang saham maupun lebih. Selain itu, Pendirian perseroan perorangan dengan 1 orang pendiri mengakibatkan hilangnya prinsip *separate legal entity*, pasalnya badan hukum adalah subjek hukum yang kedudukannya setara dengan manusia oleh karena itu subjektivitasnya juga terpisah secara hukum dari pada pendirinya atau anggotanya secara otomatis harta kekayaan badan hukum terpisah dari harta kekayaan pendirinya. Dengan adanya ketentuan pendirian dengan 1 orang, aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.

Dapat dikatakan bahwa harta pendiri perseroan perorangan yang juga merangkap menjadi Direksi Perseroan Perorangan, dalam hal tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban tidak terbatas disaat harta Perseroan Perorangan tidak cukup guna melunasi kerugian yang diakibatkan oleh Perseroan Perorangan, atas perbuatan melawan hukum perseroan yang praktiknya dilakukan oleh Direksi. Direksi perseroan perorangan yang juga sebagai pemegang saham bersifat mengikat, karena sulit dipisahkan antara tindakan perseroan perorangan dengan tindakan pemegang saham.

Organ Perseroan Perorangan meniadakan organ Dewan Komisaris secara serta merta. Absennya dewan komisaris dalam struktur perseroan perorangan telah menghilangkan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar perseroan dan kondisi ini berpotensi adanya penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability*. Karena dalam Perseroan Perorangan Direksi sebagai pendiri sekaligus pemegang saham, memegang wewenang penuh dalam pengurusan perseroan sekaligus bertanggung jawab sampai pada harta pribadi atas tindakan dan akibat hukum dari perseroan perorangan tersebut.

Jabatan sebagai Direksi dalam pengurusan Perseroan Perorangan merupakan jabatan yang penting sekaligus krusial atau bahkan strategis. Direksi yang sebagaimana telah dijelaskan melakukan segala pengurusan perseroan. Artinya, segala kegiatan operasional perseroan termasuk segala konsekuensi yang timbul, kegiatan yang membawa keuntungan atau bahkan kerugian bagi perseroan, semua hal tersebut sebagian besar akan bergantung pada kinerja dari Direksi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 153D ayat (1) dan (2) mengatur tentang Direksi dalam menjalankan Perseroan Perorangan harus sesuai dengan maksud dan tujuan. Selain itu, dalam rumusan pasal tersebut sebagaimana Perseroan Perorangan sebagai perseroan, Direksi juga diwajibkan membuat laporan keuangan sebagai bentuk tata kelola perseroan yang wajib atau dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*. Oleh karenanya, prinsip-prinsip *fiduciary duty*, *the duty of due care*, *duty to be diligent and skill* harus sangat diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan Perorangan sebelum menunjuk seseorang sebagai Direksi.

Direksi didasarkan pada doktrin *fiduciary*, doktrin tersebut berasal dari sistem hukum *common law* yang mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*.¹⁵ *Fiduciary duty* merupakan sebuah konsep di mana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pemegang saham, untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Mengenai pertanggung jawabnya berdasarkan prinsip hukum yang ada, tidak melarang pemegang saham merangkap sebagai direksi. Hal tersebut hanya dapat mengakibatkan adanya pencampuran kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semu-nya batas-batas pertanggung jawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Karena, karakteristik utama perseroan terbatas yang membedakannya dengan badan usaha yang lain adalah tanggung jawab pemegang sahamnya hanya terbatas sebesar modal yang disanggupi. Kemudian, terhadap *limited liability* pada perseroan perorangan melanggar ketentuan prinsip *separate entity* yang pada dasarnya adalah sebuah prinsip yang membentuk prinsip *limited liability*. Berdasarkan prinsip *separate entity*, segala tindakan perseroan tidak termasuk dalam tindakan pemegang saham. Begitu pula dengan tanggung jawab dan kewajiban perseroan yang bukan termasuk tanggung jawab pemegang saham.

¹⁵ Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol. 2, No. 1, Tahun 2015, h.170

V. KESIMPULAN

Pemerintah menciptakan Perseroan Perorangan kriteria usaha mikro dan kecil karena berkaitan dengan persaingan usaha yang semakin ketat dan perkembangan UMK yang meningkat di setiap tahunnya. Untuk itu, pengusaha kecil membutuhkan suatu wadah yang tepat untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi dalam kegiatan usaha yang bergerak cepat dan berubah. Wadah atau sarana usaha yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usaha modern adalah badan usaha berbentuk badan hukum yaitu Perseroan. Meningkatnya UMK yang beroperasi maka pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan hukum dengan memberikan kedudukan hukum untuk UMK serta menjadikan UMK sebagai badan hukum perorangan yang bertujuan menambah lapangan pekerjaan dan menyejahterakan masyarakat. Namun klasifikasi modal dasar Perseroan Perorangan tidak sesuai dengan kemampuan pelaku usaha kecil tentunya kondisi ini menyulitkan pelaku usaha kecil dan perlunya perbaikan terkait modal dasar perseroan.

Tanggung jawab pendiri perseroan perorangan kriteria UMK terbatas pada modal yang disetorkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja, bertentangan dengan prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan konsekuensi apabila terjadi kerugian tersebut harus ditanggung secara pribadi mengandung risiko yang sangat besar. Selain itu, potensi adanya pencampuran harta dalam pengelolaan Perseroan Perorangan tentu tidak dapat dihindari, termasuk adanya kepentingan pribadi yang dijalankan mengingat direksi merupakan pemegang saham dari perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Anggraeny & Rizki Ramadani. 2021. *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*. Jurnal Al-Adalah. 6(2).
- Cakra, I Putu Eka & Aditya Yuli Sulistyawan. 2020. *Kompatibilitas Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Crepido. 2(2).
- Harahap, Yuliana Duti, et. al. 2021. *Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Notarius. 14(2).
- Isfardiyana, Siti Hapsah. 2015. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran. 2(1).
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Jaya, Febri. 2020. *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*. Jurnal Kosmik Hukum. 21(2).
- Kasih, Desak Putu Dewi, et. al. 2022. *Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal*. Jurnal Arena Hukum. 15(1).

Pala'langan, Deny. 2017. *Tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Penumpang*. Jurnal *Lex et Societatis*. 5(3).

Pangesti, Shinta. 2021. *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal *RechtsVinding*. 10(1).

Sanjaya, Dixon & Rasji. 2021. *Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. Jurnal *Hukum Adigama*. 4(2).

Sumampouw, Wuri, et. al. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal *De Jure*. 13(1).

Zulhidayat, Muhammad & Milatul Aslamiyah. 2020. *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU NO.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal *Ilmu Hukum*. 3(1).